

**PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN
PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG)**

**Eva Andari Ramadhina
evaramadhina@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Ambar Budhisulistyawati
ambarbudhi@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Abstract

This article aims to determine whether there is the application of the principles of fiduciary and principles of the treaty in the registration of fiduciary by financial institutions as well as to determine the suitability and incompatibility rules fiduciary in the decision under review, Bandung High Court No. 102/PDT/2015/PT.BDG. This article is a prescriptive normative legal research, with law and case approach. Results of research and study shows that there is no application of fiduciary principles on the implementation of consumer financing agreement, but already apply the principles of the agreement. Consumer agreement that is not accompanied by any additional agreements resulted in the imposition of bail using general collateral, so it does not apply to him the rights of collateral material. Consequently, for the third party is not respected the rights of creditors holders fiduciary. When there is a transition object fiduciary, creditors holder can't be protected by the principle of droit de suite. In other words, the holder of fiduciary creditors as unsecured creditors domiciled not preferred creditor. At the Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG, there are no registration requirements fiduciary implementation, so that the rights of debtors and creditors are not protected.

Keywords: *Customer Agreement, Registration Fiduciary, Fiduciary Principles, Principles Agreement*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penerapan asas-asas jaminan fidusia dan asas-asas perjanjian dalam pendaftaran jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian peraturan jaminan fidusia pada putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terdapat penerapan asas-asas jaminan fidusia, namun sudah menerapkan asas-asas dari perjanjian. Perjanjian konsumen yang tidak disertai dengan adanya perjanjian tambahan mengakibatkan pembebanan jaminannya menggunakan jaminan umum, sehingga tidak berlaku padanya hak-hak dari jaminan kebendaan. Konsekuensinya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia. Ketika terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas droit de suite. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG, tidak terdapat penerapan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur maupun kreditur tidak dilindungi.

Kata Kunci: Perjanjian Konsumen, Pendaftaran Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Asas-asas Perjanjian

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional suatu Negara dalam rangka mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional tersebut terdiri atas satu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi aspek kegiatan masyarakat sebagai tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional.

Kebutuhan masyarakat setiap harinya dalam perkembangan pembangunan ekonomi, semakin meningkat sehingga masyarakat terdorong semakin konsumtif. Pola hidup yang konsumtif tersebut tidak seimbang dengan pemasukan setiap orang, sehingga timbullah pemikiran bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setiap harinya dengan pendapatan yang sedikit namun dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan masyarakat tersebut tidak dapat dipenuhi secara tunai, dengan minimnya pendapatan masyarakat sedangkan keinginan masyarakat yang cukup banyak memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana atau uang yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut diperoleh dengan peminjaman atau kredit melalui lembaga pembiayaan atau kredit perbankan.

Benda bergerak sebagai jaminan hutang pada sistem hukum Indonesia dan sistem hukum pada Negara-Negara Eropa Kontinental, jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak penerima gadai (kreditur). Sedangkan dalam hal objek jaminan hutang adalah benda tidak bergerak, jaminan tersebut berbentuk hipotik atau hak tanggungan, yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur akan tetapi berada dibawah kekuasaan debitur (Munir Fuady, 2003: 1).

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan dalam masyarakat bisnis (Tan Kamelo, 2006: 2).

Timbulnya jaminan fidusia banyak diakibatkan adanya hak atas tanah atau barang

tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hipotik maupun hak tanggungan. Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian kredit bank. Hal ini melihat bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *assessor* (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 125). Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian yang telah mereka buat tersebut.

Penyerahan hak milik secara fidusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya meliputi inventaris perusahaan, barang perniagaan, hasil pertanian, namun juga barang-barang rumah tangga, tanah tapak bangunan, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia yang umumnya terdiri dari rakyat kecil dan pngusahanya adalah golongan (ekonomi) lemah dihadapkan pada suatu tantangan, dimana tendensi untuk mencari kredit sangat tinggi. Tanah, bangunan (rumah), barang-barang rumah tangga, dan lain sebagainya dengan mudah dapat diperoleh dan dijamin untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktifnya (Mariam Darus Badruzaman, 1991: 102)

Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal baru, sudah lama digunakan dalam dunia usaha baik di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya. Sri Soedewi Masjchun Sofwan mengemukakan bahwa apabila ditelusuri dari sejarah, lembaga fidusia dengan berbagai variasi telah banyak dipraktikkan di beberapa Negara maju selain Belanda (Munir Fuady, 2003: 13).

Praktiknya, banyak terjadi transaksi kredit, khususnya kredit motor mengabaikan kewajiban menjaminkan barang (motor) yang ditransaksikan oleh debitur dan kreditur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kepada debitur dan kreditur, dimana pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Ketidakpastian hukum kerap menimbulkan permasalahan antara pihak debitur dan kreditur. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor: 23/Pdt.G/2014/PN.SNG dengan antara Budi Rohendi melawan PT. Federal International Finance (FIF) cabang Subang yang melakukan

transaksi perjanjian kredit motor dengan tidak mendaftarkan jaminan fidusia.

Artikel ini membahas tentang ketiadaan penerapan asas-asas jaminan fidusia dan asas-asas perjanjian dalam pendaftaran fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen, dan membahas tentang kesesuaian pengaturan-pengaturan jaminan fidusia pada pertimbangan hakim memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG, apakah pertimbangan yang diberikan sudah sesuai ataukah masih terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya.

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedural penelitian ilmiah untuk menemukan fakta berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan-bahan tersebut akan disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Ilmu yang bersifat preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Asas-Asas Jaminan Fidusia dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan dan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia sebelumnya, belum terdapat kejelasan mengenai objek fidusia. Penerapan Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Jaminan Fidusia yang tidak berada dalam satu sistem mengakibatkan kelemahan pengaturan hukum yang bersifat parsial, berkaitan dengan penjelasan Pasal 3 dan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia. Akibatnya, tidak terdapat sinkronisasi asas hukum yang mengatur jaminan fidusia. Suatu hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain. Asas hukum dalam jaminan fidusia harus berjalan secara harmonis dengan dengan asas hukum di bidang jaminan kebendaan lainnya (Tan Kamelo, 2006: 12-13).

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam undang-undang. Asas hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengandung pengertian bahwa pertama, asas merupakan suatu pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, dan abstrak; kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (Tan Kamelo, 2006: 158).

Fidusia sebagai suatu jaminan bersifat *assesoir* tidak dapat berdiri sendiri. Adanya perjanjian pokok sebagai perjanjian yang dilekatkan tidak lepas dari peranan asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas-asas hukum jaminan fidusia sebagai fundamen dalam pembentukan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dicantumkan secara tegas. Asas-asas jaminan fidusia yang menjadidasaradanya norma hukum tersebut apabila dikaji pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pdt/2015/PT.BDG, terdapat beberapa kesesuaian

asas dan ketidaksesuaian penerapan asas. Pihak lembaga pembiayaan konsumen dalam perkara ini menggunakan beberapa asas pada jaminan fidusia yaitu asas *droit de preference*, dimana dalam hal pengambilan pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dikarenakan pihak debitur belum melunasi piutang yang ada, dan karena objek perkara tersebut berada di pihak ketiga, sehingga sudah menjadi hak dari lembaga pembiayaan konsumen dalam hal ini sebagai kreditur untuk mengambil apa yang menjadi haknya sesuai dengan asas yang ada. Berdasarkan asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia atau yang sering dikenal sebagai asas publikasi. Asas ini mulai berlaku dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, sehingga momentum tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian kebendaan. Sejalan dengan asas *droit de suite*, bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda objek jaminan tersebut dimanapun benda tersebut berada.

Asas publikasi dan *droit de suite* saling berhubungan, dalam artian pemberlakuan asas *droit de suite* baru berlaku dan diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Apabila dalam hal ini jaminan fidusia tidak didaftarkan seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pdt/2015/PT.BDG, maka hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Konsekuensinya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia. Ketika terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite*. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Kreditur konkuren adalah general creditor atau kreditur umum, yaitu kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan hutang dahulu daripada kreditur lain. Pada fidusia terdapat hak preferen, dimana apabila pemberi jaminan fidusia

pailit, maka benda fidusia tidak jatuh kedalam boedel pailit. Pemilik jaminan fidusia dalam hal ini memiliki kedudukan "separatist" dimana ia berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan hutangnya (Mariam Darus Badruzaman, 1991: 98). Hal ini berarti pihak debitur pemberi fidusia, yaitu Budi Rohendi, yang dalam perkara ini tidak didaftarkan fidusianya, tidak mendapatkan hak preferen yang melekat pada jaminan fidusia. Akibatnya, Budi Rohendi sesungguhnya tidak berhak melakukan penjualan atau pengalihan atas objek sengketa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) HONDA/NF 125 TR M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012 Nomor Polisi T-6595-VW, Nomor Rangka MHIJB9129CK973819, Nomor Mesin JB91E2963962, atas nama Rina, berikut BPKB dengan Nomor I 11471504, seperti yang didalilkan dalam jawaban gugatan oleh pihak kreditur, PT. FIF.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak disebutkan sebagai suatu perjanjian dengan jaminan pada umumnya. Sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata yang meletakkan asas umum hak seseorang kreditur terhadap debiturnya, sehingga hak-hak seorang kreditur dijamin. Hak-hak seorang kreditur yang dijamin diantaranya adalah dengan semua barang-barang debitur yang sudah ada, yang sudah ada pada saat hutang dibuat; semua barang yang akan ada, dapat diartikan barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya, hak ini meliputi barang-barang yang akan menjadi kepemilikan debitur selama barang-barang tersebut benar menjadi milik debitur; dan dengan barang bergerak maupun tak bergerak. Piutang dengan menggunakan pasal 1131 KUH Perdata ini menunjukkan bahwa piutang kredit menindih pada seluruh harta debitur tanpa terkecuali (J. Satrio, 2007: 4). Berdasarkan hal tersebut, apa yang dilakukan kreditur dalam putusan tersebut dengan memohonkan sita jaminan atas tanah debitur yang beralamat di Kp. Majasari RT 011 / RW 003 Kelurahan/Desa Kamarung, Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang Jawa Barat dapat

dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan pihak debitur tidak mampu untuk melunasi piutangnya dan melakukan wanprestasi sebelumnya dengan tidak membayar angsuran kepada kreditur.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas-asas dasar dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak. Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan beberapa pernyataan diatas, juga erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab. Berdasarkan falsafah Negara Pancasila, harus adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penggunaan. Hal inilah yang menimbulkan hak asasi dengan kewajiban asasi. Maksudnya adalah suatu kebebasan terkandung tanggung jawab di dalamnya (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 45). Pada hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak bukannya memiliki arti tidak terbatas, dalam artian asas kebebasan berkontrak tersebut terbatas oleh tanggung jawab dari para pihaknya. Asas ini juga memiliki kaitan yang erat dengan asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti "kemauan" (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, adanya kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian tersebut dipenuhi. Asas kepercayaan tersebut merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Grotius mencari dasar konsensus tersebut dalam Hukum Kodrat, dan mengatakan bahwa *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) dan *promisorium impletorum obligation* (kita harus memenuhi janji kita) (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 51).

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian memiliki kaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Asas

konsensualisme memiliki hubungan dengan asas kebebasan berkontrak dan juga asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Semua pada pasal 1338 KUH Perdata mengandung pengertian meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Berkaitan dengan isi perjanjian, asas kebebasan berkontrak membebaskan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat dan jelas berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat.

Apabila dikaji melalui asas-asas umum perjanjian sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pdt/2015/PT.BDG yang menurut pihak kreditur menggunakan perjanjian jaminan pada umumnya, maka (Munir Fuady, 2007: 50):

a. Asas kebebasan berkontrak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Setiap perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini juga selaras dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan No perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG dimana dalam membuat dan melakukan kesepakatan sudah sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian, tidak ada yang dilanggar, kedua belah pihak dengan sukarela melakukan perjanjian tersebut dan tanpa adanya paksaan, terlebih kedua belah pihak sama-sama cakap hukum, objek yang diperjanjikan pun ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

b. Asas konsensualitas

Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan dari para pihak. Artinya, apabila sudah terjadi kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok, maka mulai detik itu juga lahir perjanjian. Hal ini dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG, terjadinya atau lahirnya perjanjian yaitu pada tanggal 04 Juni 2012, dimana mulai dari hari itu terjadi kesepakatan kedua belah pihak akan hal-hal pokok yang termuat dalam perjanjian tersebut.

c. Asas obligatoir

Asas ini memuat pengertian bahwa apabila suatu kontrak telah dibuat, maka kedua belah pihak telah terikat, namun keterikatannya hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan hak yang ada belum beralih sebelum adanya penyerahan (*levering*). Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pdt/2015/PT.BDG telah terjadi perjanjian yang mengikatkan kedua belah pihak dimana telah timbul kewajiban dan hak dari kedua belah pihak sehingga sudah seharusnya kedua belah pihak saling memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Berdasarkan putusan tersebut, pihak debitur dinyatakan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati namun masih tetap mendapatkan haknya yang menjadi objek perjanjian.

d. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini diartikan sebagai suatu kontrak yang sudah dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi para pihak, dengan kata lain kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pdt/2015/

PT.BDG, pihak kreditur menggunakan asas ini sebagai dasar dari jawaban gugatan yang diajukan. Dalam dalil jawaban gugatan yang diajukan kreditur, kreditur mendalilkan bahwa segala upaya yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari kesepakatan yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor Perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012 sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang juga menjadi dasar adanya asas *pacta sunt servanda*. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang melahirkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor Perjanjian 308000585112 dimana segala sesuatu yang termuat di dalamnya menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, dalam artian segala pokok-pokok perjanjian yang ada harus dipenuhi segala kewajiban yang ada sebelum menuntut haknya, dan segala klausul yang ada harus ditaati.

2. Kesesuaian ketentuan – ketentuan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.BDG dengan pendaftaran jaminan fidusia

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dan belum mendapatkan pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses. Selain itu, objek jaminan fidusia mengalami perubahan selain terlihat dalam perundang-undangan juga terjadi dalam yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan sumber hukum formil yang berbeda dengan undang-undang. Dalam yurisprudensi, hakim menentukan hukum secara inkonkrito terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, sedangkan undang-undang yang dibentuk pembuat undang-undang bersifat inabstakto dan bersifat umum.

Yurisprudensi setidak-tidaknya memberikan arti penting yaitu memberikan

adanya kesamaan hukum dan kesatuan hukum (*de rechtgelijkheid en rechtseenheid*), serta menciptakan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Tan Kamelo, 2006: 65). Adanya yurisprudensi sebagai suatu sumber hukum formil selain undang-undang memberikan pengaruh terutama perkembangan hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Tammar Frankel menegaskan dalam *Toward Universal Fiduciary Principles* bahwa kepercayaan dalam fidusia memiliki peranan yang sangat vital. Dijelaskan lebih lanjut (Tamar Frankel, 2014: 397):

Fiduciary relationships involve the kind of trust and reliance that society is interested in nurturing. This is the first element required for the law to impose on one party—the fiduciary—duties of honesty and trustworthiness. The second element of a fiduciary relationship is the entrusting of property or power. Entrusted property and power initially belong to the entrustors, and should be used, at least in part, for their benefit. Without entrustment, the fiduciaries cannot perform their services. (Hubungan dalam fidusia melibatkan suatu kepercayaan dan ketergantungan bahwa masyarakat tertarik dalam menggunakannya. Ini adalah elemen pertama yang dibutuhkan hukum untuk membebankan pada satu pihak, pihak yang melakukan fidusia, kejujuran dan kepercayaan. Elemen kedua dari hubungan dalam fidusia adalah mempercayakan harta atau kekuasaan. Mempercayakan harta dan kekuasaan awalnya milik pemberi fidusia, dan harus digunakan, meskipun sebagian, untuk kepentingan mereka. Tanpa adanya kepercayaan, pihak penerima fidusia tidak dapat melakukan pelayanannya.)

Hal serupa juga diutarakan Ethan J. Leib dan Stephen R. Galoob dalam *Fiduciary Political Theory: A Critique* mengenai hubungan dalam fidusia yaitu (Ethan J. Leib dan Stephen R. Galoob, 2016: 1825):

A fiduciary relationship traditionally emerges in contexts where one person (the fiduciary) has discretionary power over the assets or legal interests of another (the beneficiary). (Sebuah hubungan fidusia biasanya muncul dalam keadaan di mana satu orang (pemberi fidusia) memiliki kekuasaan yang bebas atas aset atau kepentingan hukum terhadap pihak lain (penerima fidusia))

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis mengenai putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.Bdg. dimana dalam putusan tersebut pihak penggugat mengatakan bahwa terdapat unsur-unsur adanya suatu perjanjian yang disertai dengan fidusia, namun dibantah oleh lembaga pembiayaan yang mengatakan bahwa perjanjian tersebut hanyalah perjanjian pokok berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian atau persetujuan yang sah tersebut melahirkan adanya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Konsekuensi hukumnya, dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yang mana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak yang lainnya pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat, dalam perkara ini PT. FIF, suatu perjanjian memang benar lahir secara sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Disamping itu, menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain keempat syarat mutlak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk suatu perjanjian-perjanjian tertentu, undang-undang mensyaratkan pula dipenuhinya suatu perbuatan tertentu agar perjanjian tersebut dapat membawa akibat hukum (pada perjanjian riil) ataupun harus dipenuhinya suatu formalitas tertentu agar perjanjian yang dibuat itu sah adanya (pada perjanjian formil) (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 21).

Berdasarkan uraian dari Tergugat, PT. FIF, bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan no perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012 bukan merupakan perjanjian dengan jaminan fidusia, melainkan merupakan perjanjian dengan jaminan umum, yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada debitur, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Apabila dicermati, perjanjian dengan jaminan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur. Memberikan suatu barang sebagai jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya, yang harus dilepaskan itu ialah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang dengan cara apapun juga, baik dengan jalan menjual, menukarkan dan menghibahkan. Dalam hal barang bergerak, cara yang efektif untuk mencegah barang berpindah dengan melakukan penarikan barang dari kekuasaan fisik debitur. Berdasarkan uraian Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, pada putusan tersebut sebenarnya sudah memenuhi asas-asas pada pasal-pasal tersebut, dan juga sejalan dengan asas *droit de preference*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.Bdg. telah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen antara Budi Rohendi dengan PT. Federal International Finance (FIF) cabang Subang pada tanggal 04 Juni 2012. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan

Fidusia, dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan dimana konsumen menyerahkan hak milik kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia), diperlukan adanya kepastian hukum baik bagi perusahaan pembiayaan maupun konsumen, maka dari itu diharuskan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juga menjelaskan mengenai pendaftaran jaminan fidusia beserta biaya pendaftarannya. Kedua peraturan mengenai jaminan fidusia tersebut menegaskan bahwasanya setiap pembiayaan konsumen secara kepercayaan (fidusia) wajib didaftarkan.

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam putusan tersebut diputus dengan perjanjian pokoknya saja tanpa adanya fidusia didalamnya, namun apabila dilihat kembali, perjanjian pembiayaan yang dilakukan menggunakan unsur-unsur pokok jaminan fidusia, sebagaimana diuraikan oleh Supianto yaitu, adanya pengalihan/pengoperan, pengalihan pemilik kepada kreditur, adanya perjanjian pokok dan penyerahan berdasarkan kepercayaan (Supianto, 2015: 35). Adanya penyerahan barang berdasarkan kepercayaan, hal ini dilihat dari objek perkara 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) HONDA/NF 125 TR M/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012 Nomor Polisi T-6595-VW, Nomor Rangka MHJIB9129CK973819, Nomor Mesin JB91E2963962, atas nama Rina, berikut BPKB dengan Nomor I 11471504 dibeli berdasarkan atas unsur fidusia melalui lembaga pembiayaan FIF dengan perjanjian pokok pembiayaan konsumen bernomor Perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012. Adanya pengalihan pemilik kepada kreditur, secara de facto, barang masih dalam penguasaan pemilik barang dalam hal ini Budi Rohendi, namun secara hak kepemilikan atas barang menjadi hak dari lembaga pembiayaan selama perjanjian

pokok tersebut masih berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh Budi Rohendi dengan pihak lembaga pembiayaan tersebut jelas menggunakan unsur-unsur jaminan fidusia.

Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pada umumnya objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit untuk mengetahui siapa pemiliknya. Yurisprudensi mengenai fidusia juga tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Maka, apabila kewajiban pendaftaran fidusia yang dipandang sebagai suatu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur, tidak akan ada pendaftaran bagi jaminan fidusia (Munir Fuady, 2003: 29).

Pendaftaran jaminan fidusia ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata. Ketentuan tersebut memberikan ketegasan hak milik dari suatu barang serta memberikan perlindungan bagi kreditur maupun debitur apabila terjadi suatu sengketa. Terlepas dari bagaimana bentuk sistem pendaftaran jaminan fidusia yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian mengenai objek jaminan yang telah didaftarkan. Dalam rangka mengamankan kredit yang telah diluncurkan, maka kepastian untuk dapat mengeksekusi agunan yang diikat dengan jaminan fidusia untuk kemudian mengambil hasil penjualan atas agunan yang bersangkutan bagi pelunasan utang debitur, bukan merupakan hal yang sederhana dan dapat terjadi hanya dengan ada dan berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia.

Adanya pendaftaran dalam lembaga jaminan fidusia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu asas yang penting dalam hukum jaminan kebendaan. Jaminan fidusia yang tidak memenuhi unsur publisitas mengakibatkan keberadaan benda objek jaminan fidusia tersebut susah untuk dikontrol. Hal ini jelas menimbulkan ketidaksehatan dalam praktek, seperti

adanya fidusia dualitas tanpa sepengetahuan kreditur, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, atau malah tidak terlindunginya hak-hak debitur seperti dalam perkara perdata pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/Pdt/2015/PT.Bdg tersebut.

Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menimbulkan akibat hukum tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Faktor penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusia yaitu jangka waktu kredit yang berlangsung relatif sebentar tidak lebih dari setahun, nilai pinjaman kecil dan debitur yang sudah dikenal baik oleh pihak lembaga pembiayaan. Jadi sangat kecil kemungkinan terjadi wanprestasi (Tan Kamelo, 2006: 216).

D. Simpulan

Asas-asas jaminan fidusia dalam lembaga pembiayaan konsumen ditinjau dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pdt/2015/PT.BDG tidak diimplementasikan. Pada perjanjian pembiayaan konsumen yang ada menggunakan unsur-unsur pada jaminan fidusia, sehingga sudah seharusnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, namun pihak lembaga pembiayaan mengklaim perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sebagai perjanjian dengan jaminan umum sesuai pasal 1131 KUH Perdata sehingga asas-asas jaminan fidusia tidak berlaku atas putusan tersebut, dan hanya berlaku asas-asas perjanjian dan asas-asas jaminan umum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pdt/2015/PT.BDG bahwa ketentuan-ketentuan dalam putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dalam lembaga pembiayaan konsumen,

dikarenakan tidak adanya pendaftaran terhadap jaminan fidusia sehingga putusan tersebut diputus menggunakan asas-asas dan ketentuan pada jaminan umum. Pertimbangan hakim yang ada sudah sesuai, hanya saja dalam praktek dari lembaga pembiayaan konsumen tersebut menurut penulis belum transparan sehingga pihak debitur tidak memahami betul mengenai perjanjian yang dibuat.

E. Saran

1. Perlu dibuat ketentuan yang lebih tegas mengenai pendaftaran jaminan fidusia serta lembaga pembiayaan konsumen yang melakukan pembiayaannya berdasarkan dengan asas-asas jaminan fidusia. Apabila terdapat lembaga pembiayaan konsumen yang masih menggunakan penjaminan dengan jaminan umum perlu adanya penegasan perlindungan hak-hak baik debitur maupun kreditur dikarenakan jaminan umum cenderung lemah dan merugikan berbagai pihak baik pihak kreditur maupun debitur. Sehingga diperlukan adanya penegasan mengenai pembebanan dengan jaminan serta pengelompokan pembebanan tersebut

berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung pada jaminan tersebut.

2. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan pembiayaan konsumen sebagai lembaga pembiayaannya hendaklah mencermati isi dari pokok-pokok perjanjiannya, terlebih mengenai perjanjian assesoir yang diklausakan, apakah juga diatur atau tidak. Sebagian masyarakat yang cenderung menerima pembiayaan tanpa mencermati lebih lanjut isi dari perjanjian yang ada atau justru awam dengan pokok-pokok perjanjian yang dibuat, sehingga cenderung dirugikan. Lembaga pembiayaan konsumen dalam melakukan pembiayaannya perlu memberikan pemahaman kepada debiturnya sehingga debitur paham mengenai perjanjian yang dibuat, bukan sekedar melakukan peminjaman kredit atau melakukan pembiayaan saja. Dari sisi kreditur, diperlukan adanya kesadaran kreditur untuk melindungi hak-haknya dalam menjamin objek jaminannya, misalnya dengan mendaftarkan jaminan objek tersebut ke dalam jaminan kebendaan, seperti jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

- Ethan J. Leib dan Stephen R. Galoob. "Fiduciary Political Theory: A Critique." *The Yale Law Journal*, Vol. 125:1820. Yale University. 2016.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2008. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2007. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: Alumni.

Tamar Frankel. "Toward Universal Fiduciary Principles." *Queen's Law Journal*, Vol. 39:2. Boston University School of Law. 2014.